

SOSIALISASI DAN PELATIHAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK APARATUR DESA

**Dede Mustomi^{1*}, Asep Dony Suhendra¹, Khoirul Ulum¹,
Maria Lapriska Dian Ela Revita¹**

Universitas Bina Sarana Informatika¹

*Correspondence E-mail: dede.ddo@bsi.ac.id

Kata Kunci:

Sosialisasi,
Pelatihan,
Pajak
Penghasilan
Pasal 21,
Aparatur Desa.

Abstrak

Pajak merupakan salah satu pondamental dalam ekonomi suatu negara. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan yang menyangkut penyelenggaraan negara, mulai dari pembangunan dan biaya untuk keperluan aparatur negaranya. Kami dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika mengadakan pengabdian masyarakat dengan tema utamanya adalah Sosialisasi Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Aparatur Desa Cikampek Selatan. Permasalahan utama kenapa kami mengangkat tema ini karena boleh jadi para aparatur desa yang secara usia tidak lagi muda ditambah pemahaman mereka tentang pajak penghasilan masing kurang memadai, oleh karenanya kami terdorong untuk memberikan sosialisasi berupa berbagi informasi mengenai cara pelaporan SPT pajak penghasilan. Pelaksanaan pengabdian masyarakat kali ini adalah tatap muka langsung yang bertempat di lokasi Kantor Desa Cikampek Selatan berupa sosialisasi dan pelatihan mengenai apa saja yang perlu dipersiapkan dan di isi dalam laporan pajak penghasilan melalui sistem elektronik DJP pajak. Metode pengabdian masyarakat kali dengan cara memberikan simulasi bagaimana melaporkan SPT pajak melalui E-Filing DJP Online. Luaran yang dicapai pada pengabdian masyarakat kali ini berupa Press Release yang akan diterbitkan di media online. Semoga kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya para aparatur desa yang mungkin jauh dari kota dimana mereka bisa memiliki pemahaman untuk melaporkan dan membayar pajak.

Keywords:

Socialization,
Training,
Income Tax
Article 21,
Village
Apparatus.

Abstract

Tax is one of the fundamentals in a country's economy. Tax is used to finance various activities related to the administration of the state, starting from development and costs for the needs of its state apparatus. We from the Business Administration Study Program, Faculty of Economics and Business, Bina Sarana Informatika University held a community service with the main theme being the Socialization of Reporting of Annual Tax Returns (SPT) for Article 21 Income Tax for Cikampek Selatan Village Apparatus. The main problem why we raised this theme is because it could be that the village apparatus who are no longer young plus their understanding of income tax is still inadequate, therefore we are encouraged to provide socialization in the form of sharing information on how to report income tax SPT. The implementation of community service this time is a direct face-to-face meeting



which takes place at the Cikampek Selatan Village Office in the form of socialization and training regarding what needs to be prepared and filled in the income tax report through the DJP tax electronic system. The method of community service this time is by providing a simulation of how to report tax SPT through DJP Online E-Filling. The output achieved in this community service is in the form of a Press Release which will be published in online media. Hopefully this activity will have a positive impact on the community, especially village officials who may be far from the city where they can understand reporting and paying taxes.

Article submitted: 2024-06-15. Revision uploaded: 2024-06-20. Final acceptance: 2024-06-20.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrument penting dalam keuangan suatu negara. Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan belanja negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar dibandingkan dengan pendapatan dari Sumber Daya Alam, Badan Usaha Milik Negara, maupun Pinjaman Luar Negeri dimana kontribusinya bisa mencapai 77,6% [1]. Reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, yakni dengan merubah sistem pemungutan pajak menjadi sistem self-assessment, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh pemerintah (fiskus) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pemahaman tentang pajak harus lebih ditingkatkan seiring dengan perkembangan transaksi ekonomi yang terjadi di berbagai daerah di seluruh penjuru wilayah tanah air. Transaksi ekonomi selalu dapat dikaitkan memiliki aspek pengenaan pajak baik yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun dilakukan oleh perangkat instansi pemerintah yang dananya bersumber dari APBN/APBD. Adanya belanja barang dan jasa dari perangkat desa, menggiatkan sektor ekonomi di pedesaan.

Pemerintah mengharuskan seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku [2]. Pajak merupakan penerimaan pendapatan nasional terbesar berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) [3]. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pajak yang diterima oleh negara diperuntukkan untuk memfasilitasi pembangunan nasional [4]. Pemerintah desa tidak hanya menunaikan kewajibannya dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran semata, namun juga memperhatikan kepatuhan akan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi [5].

Dengan membayar pajak, warga negara berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur publik, pendidikan, kesehatan, dan banyak layanan publik lainnya yang sangat penting [6]. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri [7]. Salah satu cara merawat pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab adalah dengan patuh melaporkan penghasilannya untuk keperluan perpajakan. Pelaporan pajak saat ini bisa menggunakan sistem elektronik DJP melalui E-Filling. Kemudahan kemudahan ini diharapkan merangsang masyarakat khususnya wajib pajak perangkat desa untuk mau melaporkan dan membayar pajak.

Salah satu alasan masyarakat malas membayar pajak adalah karena pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dianggap rumit dan susah [8]. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berasal dari pekerjaan atau jabatan, kegiatan, dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri [9]. Di dalam penerapan dan pelaksanaan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

(SPT) secara online melalui DJP Online sangat mempermudah masyarakat waib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak [10].

METODE

Metode Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat kali ini bersifat tatap muka langsung dengan para peserta pengabdian masyarakat yaitu aparat desa cikampek selatan dengan memberikan penyuluhan kepada para peserta mengenai langkah-langkah membuat laporan SPT pajak melalui E-Filling sistem elektronik DJP. Partisipasi dari mitra pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah menyediakan tempat sarana dan prasarana serta menyiapkan para peserta sebagai peserta untuk diberikan sosialisasi laporan SPT pajak.

Berikut susunan panitia pengabdian masyarakat. Bertugas menjadi Ketua Pelaksana adalah Dede Mustomi, SH. MM. Bertugas menjadi tutor adalah Khoirul Ulum, SE. MM. Bertindak sebagai anggota adalah Asep Dony Suhendra, SE. MM. dan Dra. Maria Lapriska Dian Ela Revita, MM, dan mahasiswa yang terlibat sebanyak empat orang dengan nama sebagai berikut Ahmad Hafidz Prasetya, Putri Handayani, Aulia Nurtirsa Fitri, Senna Radhia Pratama. Jadwal kegiatan ini berlangsung pada hari hari sabtu dan minggu, tanggal 9 dan 10 April 2022, jam: 15.00-17.30 WIB.

Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat dimulai dari penunjukan ketua, tutor dan anggota yang terlibat. Setelah terbentuk struktur panitia pengabdian masyarakat, selanjutnya menentukan tema yang akan diambil. Mengingat pentingnya perpajakan bagi negara dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, maka panitia memutuskan untuk mengambil tema sosialisasi dan pelatihan pelaporan surat pemberitahuan tahunan (spt) pajak penghasilan pasal 21 untuk aparat desa. Kemudian kami mencari mitra untuk bekerjasama dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini. Dari sekian mitra, akhirnya kami memilih aparat desa cikampek Selatan untuk menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat kali ini. Setelah mitra, langkah selanjutnya mempersiapkan peralatan dan keperluan untuk lancarnya kegiatan pengabdian masyarakat seperti proyektor, laptop, pulpen dan buku, sepanduk, serta konsumsi untuk semua yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan workshop ini berlangsung pada tanggal 9 & 10 April 2022, hari sabtu dan minggu bertempat di Kantor Desa Cikampek Selatan secara langsung tatap muka. Bertindak sebagai Ketua Pelaksana pada pengabdian masyarakat kali ini adalah Dede Mustomi yang bertugas membuat proposal, laporan dan luaran berupa Press Release yang akan diterbitkan di media online. Bertindak sebagai Tutor adalah Khoirul Ulum yang bertugas membuat modul materi dan membawakan materi pada saat sosialisasi. Bertindak sebagai anggota adalah Asep Dony Suhendra yang bertugas mendokumentasikan kegiatan dan Maria menyebar dan membuat kuesioner serta absensi. sedangkan dari mahasiswa ada Ahmad Hafidz Prasetya, Putri Handayani, Aulia Nurtirsa Fitri, Senna Radhia Pratama yang bertugas untuk menyiapkan alat-alat tulis, konsumsi dan bingkisan untuk diberikan sebagai tanda terimakasih kepada pihak Kantor Desa. Berikut target yang akan dicapai beserta luarannya:

1. Tujuan dari tema Sosialisasi Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Aparatur Desa Cikampek Selatan ini untuk berbagi pengetahuan dan pemahaman bagi perangkat desa mengenai Langkah-langkah melaporkan SPT pajak penghasilannya melalui E-Filling.
2. Jenis luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat kali ini berupa Press Release yang akan diterbitkan di media online. Berikut linknya:



<https://news.bsi.ac.id/amp/2022/04/13/sosialisasi-pelaporan-surat-pemberitahuan-tahunan-spt-pajak-penghasilan-pasal-21/>

Perubahan setelah pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Aparatur Desa Cikampek Selatan ini adalah bertambahnya pemahaman para peserta bagaimana langkah langkah melaporkan SPT Pajaknya melalui E-Filling DJP Online. Harapan sosialisasi yang ringan dan langsung praktek diharapkan membuka ruang pemahaman para peserta sehingga ketika tidak paham mereka bisa langsung bertanya kepada para tutor. Berikut tabel peningkatan peserta mitra sebelum dan sesudah pengabdian masyarakat:

Tabel 1. Peningkatan Mitra PKM

Materi Pengabdian Masyarakat	Sebelum Pengabdian Masyarakat	Setelah Pengabdian Masyarakat	Persentase Peningkatan setelah kegiatan PM
Konsep Dasar Perpajakan	Sebelum mengikuti kegiatan masyarakat, tidak sedikit para peserta yang masih awam dan belum memahami mengenai konsep dasar perpajakan.	Setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, para peserta mulai mengerti konsep dasar perpajakan beserta peraturannya.	80%
Definisi pajak	Sebelum mengikuti pengabdian masyarakat, para peserta belum memahami secara mendalam definisi pajak, fungsinya dan peraturan-peraturannya.	Setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, para peserta dapat memahami definisi pajak, fungsinya, serta peraturan-peraturannya.	80%
Langkah-langkah pelaporan SPT Pajak melalui E-Filling	Sebelum mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat para peserta belum mengetahui cara melaporkan SPT Pajaknya melalui E-Filling karena sebagai masih awam dalam perihal penginputan pajak secara online	Setelah mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat, para peserta mampu melakukan penginputan SPT Pajaknya melalui E-Filling sebagai bukti telah melaporkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah	80%

Pada tabel 1 terlihat peningkatan mengenai pemahaman para peserta mengenai topik yang di sosialisasikan seperti pengertian konsep dasar perpajakan, definisi pajak dan langkah Langkah pelaporan SPT pajak melalui E-Filling antara sebelum dan setelah kegiatan pengabdian masyarakat kali ini. Persentasi yang bisa dilihat setelah kita review mengenai pemahaman mereka mengenai tema yang diambil bisa mencapai 80% dari setiap topik yang dijabarkan.



Gambar 1. Para peserta menyimak dengan seksama saat mengikuti kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Para peserta diajarkan langkah-langkah lapor Surat Pemberitahuan Pajak

Kontribusi mitra dalam pelaksanaan pengabdian ini sangat besar seperti menyediakan sarana prasarana antara lain aula untuk tempat kegiatan, listrik, dan juga keterlibatan para aparatur desa cikampek selatan dalam kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat kali ini.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat dengan tema Sosialisasi Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk Aparatur Desa Cikampek Selatan kali ini didorong harapan ikut mensukseskan harapan dari pemerintah agar pemasukan dari sektor pajak terpenuhi yang bermanfaat untuk kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, begitu juga agar kesadaran masyarakat melaporkan SPT pajaknya bisa terus meningkat dari tahun ke tahun. Metode sosialisasi dimaksudkan agar para aparatur bisa mengetahui dan memahami langkah menginput SPT pajaknya via E-Filing dan mereka bisa mengikuti dengan seksama alurnya dan bisa langsung bertanya bila tidak mengerti dengan bahasan yang disampaikan. Saran yang bisa kami berikan bagi para aparatur desa untuk melaksanakan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat wajib pajak yaitu membayar dan melaporkan aktifitas pajaknya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini semoga bisa membuka wacana dan pemikiran mereka bagaimana langkah-langkah melaporkan kewajiban pajaknya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga diharapkan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga materi-materi yang diberikan benar-benar bisa dipahami oleh para peserta.

PERSANTUNAN

Terima kasih dan apresiasi diberikan kepada aparatur desa cikampek Selatan atas partisipasinya dalam mensukseskan kegiatan pengabdian masyarakat, semoga memberi manfaat dan berguna bagi apparatus desa cikampek Selatan.

REFERENSI

- [1] M. M. Bate'e, "Analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem E-Filing Bagi PNS Dinsosnakertrans Kabupaten Nias," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 19, no. 1, p. 97, 2018, <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.250>
- [2] NINA NURSIDA, Azwirman, L. Nur Agia, Y. Pratami, and N. Yuliana, "SOSIALISASI PEMAHAMAN PELAPORAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI PADA KARYAWAN, DOSEN DAN MASYARAKAT DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI DAN BUKIT RAYA (BEKERJASAMA DENGAN TAX CENTER UIR)," *J. Pengabdi. Masy. IJTIMA'*, vol. 1, no. 1, pp. 32–37, Apr. 2024, <https://doi.org/10.25299/ijtima.2024.16774>
- [3] S. L. Sulistyowatie, R. W. Amelia, S. A. Pratomo, and R. G. Trisilo, "PELATIHAN PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH DI SMAN 3 BOYOLALI: UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK," *RESWARA J. Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 3, no. 2, pp. 592–599, Jul. 2022, <https://doi.org/10.46576/rjpk.v3i2.1926>
- [4] M. S. Harefa, V. M. Lumban Gaol, F. J. Waruwu, and Enjel Verawati, "Pelatihan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Melalui E-Filing," *J. Visi Pengabdi. Kpd. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 292–308, Feb. 2024, <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v5i1.2132>
- [5] M. Arifin, M. Faisol, and A. D. Yandari, "Peningkatan Kemampuan Pajak Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Kesadaran Pajak Pemerintah Desa Totosan," *INTEGRITAS J. Pengabdi.*, vol. 7, no. 1, p. 129, 2023, <https://doi.org/10.36841/integritas.v7i1.2714>
- [6] A. Z. Akbar *et al.*, "Edukasi Dan Peningkatan Kemampuan Pajak Perangkat Desa Dalam Mewujudkan Kepatuhan Dan Kesadaran Pajak," *Community Dev. J. J. Pengabdi. Masy.*, vol. 5, no. 1, pp. 360–367, 2024, <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i1.24415>
- [7] Z. Putra, C. D. Maulidasari, and M.- Suriadi, "Pemantapan Pemahaman Kewajiban



- Perpajakan Dana Desa Bagi Aparatur Pemerintah Gampong Puuk Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat,” *Reson. J. Ilm. Pengabdi. Masy.*, vol. 4, no. 1, pp. 8–21, 2020, <https://doi.org/10.35906/resona.v4i1.399>
- [8] I. Artikel, “Pelatihan Perhitungan Dan Pelaporan PPH 21 Di MAN 1,” vol. 3, no. 2, pp. 2103–2107, 2023, <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v3i2.2%20Februari>
- [9] S. R. Wahyuni and P. Fitriandi, S.S.T, M.S.E, M.A, “Analisis Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Alokasi Belanja Desa: Studi Empiris Desa Kembaran Kebumen,” *J. PAJAK Indones. (Indonesian Tax Rev.)*, vol. 6, no. 2, pp. 225–234, 2022, <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1761>
- [10] E. Handrian and Nur Faadhilah, “EFEKTIVITAS PENERAPAN DJP ONLINE PADA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN (PPH) WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEKANBARU SENAPELAN,” *J. Kemunting Progr. Stud. Ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 1, pp. 613–628, 2022, <https://doi.org/10.0506/jkg.v3i1.506>

